

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**  
**NOMOR : 373/SK/DIR/RSMU/I2019**  
**TANGGAL : 8 JANUARI 2019**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN TB DOTS**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Menimbang : a. Bahwa Penyakit Tuberculosis (TB) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan TB secara berkesinambungan;  
b. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pasien di rumah sakit, maka perlu adanya Pembentukan Tim Penanggulangan TB Dots di RS. Mata Undaan Surabaya;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur .

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penggulangan Tuberculosis;  
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penggulangan Tuberculosis;  
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Kesatu : Membentuk Tim Penanggulangan Tuberculosis (TB) Dots RS. Mata Undaan Surabaya.  
Kedua :  
Susunan Tim, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas Tim Penanggulangan Tuberculosis (TB) Dots RS. Mata Undaan Surabaya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.  
Ketiga :  
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanggulangan Tuberculosis (TB) Dots RS. Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan Medik.

- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 8 Januari 2022 dan dievaluasi setiap tahun.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 8 Januari 2019  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K) *[Signature]*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
NOMOR : 373/SK/DIR/RSMU/I/2019  
TANGGAL : 8 JANUARI 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN TUBERCULOSIS (TB) DOTS  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- I. SUSUNAN TIM PENANGGULAAN TB DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
1. Penanggung jawab : dr Nur Alim Hutasahut, Sp. M
  2. Ketua : Joko Susanto S.Kep.,Ns
  3. Pelaksana : a. Hafiz Arman Zulfi, Amd.Kep ( Instalasi Rawat Inap )  
b. Ermawati, Amd. Kep ( Instalasi Rawat Jalan )  
c. Rizal Maulana S.Kep., Ns ( Instalasi Kamar Operasi )
- II. STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGGULANAN TB RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA



III. URAIAN TUGAS TIM PENANGGULANGAN TB RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

1. Penanggungjawab
  - a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program penanggulangan TB di Rumah sakit mata Undaan
  - b. Mengusulkan dan memastikan program penanggulangan TB mendapatkan anggaran alokasi yang cukup
  - c. Memastikan berkelanjutan program penangulanagan Tb di Rumah sakit mata Undaan
  - d. Menyusun rencana program penanggulangan TB
2. Ketua
  - a. Memastikan pelaksanaan program penanggulangan TB dengan baik
  - b. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program penanggulangan TB
  - c. Mengidentifikasi pasien dengan TB
  - d. Memotivasi pasien dengan TB untuk menggunakan APD
  - e. Berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya
  - f. Menindaklanjuti laporan ke unit terkait bila pasien dilakukan tindakan operasi
  - g. Melaporkan pelaksanaan program kepada penanggung jawab tim
3. Pelaksana
  - a. Mengidentifikasi pasien dengan TB
  - b. Melaporkan kepada ketua adanya pasien dengan TB

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 8 Januari 2019  
Direktur,



/ dr. Sudjarno, Sp.M (K) *Al*